



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa adanya wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan bantuan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam pertanggungjawaban pemberian bantuan, perlu mengatur mekanisme penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melakukan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi.
6. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan.
7. Suplemen Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut Suplemen BPNT adalah penambahan jumlah besaran BPNT yang merupakan program Kementerian Sosial.
8. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah Keluarga yang berhak menerima bantuan dari pemerintah Provinsi berdasarkan kriteria tertentu yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB II ...

BAB II JENIS BANTUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada masyarakat di Provinsi khususnya dibidang ekonomi, Pemerintah Provinsi memberikan bantuan yang terdiri atas:
 - a. Bantuan Pangan; dan/atau
 - b. Bantuan Uang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. organisasi masyarakat; atau
 - d. masyarakat.
- (3) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah dalam melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ditengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi;
- b. meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial ditengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi; dan
- c. meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota ditengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi.

BAB IV
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Provinsi pada pos Belanja Tidak Terduga.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada penerima bantuan melalui mekanisme hibah, bantuan sosial, dan/atau bantuan keuangan.

Bagian Kedua
Bantuan Pangan

Pasal 5

- (1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan bantuan Pemerintah Provinsi kepada penerima bantuan dalam bentuk bahan pangan dan/atau pangan siap saji.
- (2) Pembelian bahan pangan dan/atau pangan siap saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Uang

Pasal 6

- (1) Bantuan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa uang kepada penerima bantuan.
- (2) Bantuan Uang dapat diberikan kepada penerima bantuan melalui:
 - a. bantuan langsung tunai;
 - b. non tunai; dan/atau
 - c. suplemen BPNT.

Pasal 7

- (1) Suplemen BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan uang yang berupa tambahan besaran atas BPNT yang diberikan Kementerian Sosial kepada KPM.

(2) KPM ...

- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan KPM yang berdomisili di Kelurahan.
- (3) KPM, tata cara penyaluran, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan suplemen BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan BPNT yang dilaksanakan Kementerian Sosial.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan kepada KPM di Kabupaten/Kota, diperlukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan media.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur dengan menugaskan Perangkat Daerah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan dan/atau Bantuan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 10

Pengaduan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan dan/atau Bantuan Uang dapat dilakukan oleh masyarakat kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan/atau Inspektorat Provinsi.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 April 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 27 April 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690129 199303 2 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 22 SERI E.